



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) REVISI
INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021**





Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Revisi terhadap Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang dilakukan sehubungan dengan pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL), terhadap seluruh perencanaan kegiatan perangkat daerah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang juga mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) unsur pelayanan masyarakat di Kabupaten Sintang, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, terkait dengan masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021.



Untuk itu, Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi kependudukan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan dari para *stakeholders* agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Sintang, Oktober 2019

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

APOLONARIS BIONG, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600723 198011 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	43
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan	46
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49



BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	: PENUTUP	67



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang	22
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kabupaten Sintang	28
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	45
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	47
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	50
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	66



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat	18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan regional, nasional, dan global. Pemanfaatan potensi dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan tersebut telah diserahkan kepada daerah melalui pemberian Otonomi Daerah sehingga diperlukan perencanaan yang komprehensif, matang dan dapat terukur keberhasilannya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cata Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa, pengawasan merupakan suatu fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan daerah, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Sintang yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan kabupaten di bidang pengawasan perlu membuat dan menetapkan perencanaan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat teknis strategi selama kurun waktu 2016-2021. Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Sintang diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategi disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang mencakup :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;



- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15) Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2017 s/d tahun 2021 dengan memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

2) Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- a. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Kepala Daerah, agar sejalan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Sintang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.



1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tahun 2017 - 2021 terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kecamatan/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kecamatan/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang adalah membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
5. Penyusunan hasil pengawasan;
6. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);
7. Pengorganisasian kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan Auditor;
8. Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;



9. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
10. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Penyusunan perjanjian kinerja;
12. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
13. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
14. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang terdiri dari:

- (1) Inspektur
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
- (3) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I
- (4) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II
- (5) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III
- (6) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas dan fungsi Inspektur sampai dengan Pejabat satu tingkat di bawah Inspektur adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektur

Inspektur Kabupaten Sintang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sintang berdasarkan kebijakan bupati dan peraturan perundang-undangan.



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. pemimpin dan pengoordinasian kesekretariatan dan bidang pengawasan;
- b. perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat;
- c. penyampaian program kerja Inspektorat;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
- e. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
- f. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan penugasan bupati;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Sintang;
- j. penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/D) dan Kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);
- k. penanganan pengaduan masyarakat;
- l. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. penyusunan Perjanjian Kinerja;
- n. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- o. pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
- p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Inspektorat;
- q. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan dan menyelenggarakan kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana program, kegiatan, anggaran dan keuangan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan monitoring/pemantauan, evaluasi, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan dan pencapaian kinerja Inspektorat;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perlengkapan dan asset, serta kerumahtanggaan Inspektorat;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian perencanaan dan program kerja;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengolahan dan penyajian data dan informasi pengawasan;
- h. penyiapan bahan, pengolahan data dan informasi dalam rangka pembinaan teknis fungsional pengawasan;
- i. perencanaan, pengadaan dan pengendalian sarana dan prasarana Inspektorat;
- j. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. penyusunan Perjanjian Kinerja;
- l. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;



- m. penyelenggaraan unit kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- n. penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama pengawasan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desadan tugas pembantuan pada pemerintah kecamatan dan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan I;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa dan tugas pembantuan pada pemerintah kecamatan dan desa;
- c. pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring, evaluasi, dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan pedoman/standard an petunjuk teknis pengawasan Bidang Pengawasan I;
- e. pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- f. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- g. pelaksanaan pengawasan umum, operasional, tugas dan fungsi atau kinerja kecamatan dan pemerintahan desa;
- h. pemeriksaan, pengevaluasian, dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan I;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan reviu hasil pengawasan;



- j. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan II;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan serta tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan ;
- c. pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring/pemantauan, evaluasi dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis di Bidang Pengawasan II;
- e. pelaksanaan pengawasan umum, operasional , tugas dan fungsi atau kinerja Dinas, Badan dan Kesekretariatan;
- f. pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- g. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- h. pemeriksaan, pengevaluasian, dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan II;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan reuiu hasil pengawasan;



- j. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan III;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan bidang Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi;
- c. pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- d. pemantauan perwujudan dan pelaksanaan Zona Integritas;
- e. pengawasan dan pengendalian gratifikasi;
- f. pelaksanaan penguatan dan evaluasi penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP);
- g. penanganan *Whistle Blowing System*;
- h. pelaksanaan penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- i. pengawasan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN);
- j. penanganan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- k. pemantauan penerapan pakta integritas;
- l. pelaksanaan probability audit;
- m. penyelenggaraan Strategi Nasional Pencegahan dan Aksi Pemberantasan Korupsi;



- n. pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring/pemantauan, evaluasi, revidu dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis pengawasan Bidang Pengawasan III;
- p. pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- q. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- r. pengawasan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan kasus disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- s. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- t. pengawasan strategi pencegahan dan penindakan korupsi serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
- u. pelaksanaan revidu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- v. pemeriksaan, pengevaluasian dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan III;
- w. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(6) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan khusus dan investigasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan IV;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan Bidang Pengawasan IV;



- c. pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring/pemantauan, evaluasi, revidan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis pengawasan Bidang khusus dan investigatif;
- e. pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
- f. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerugian Negara/Daerah yang berindikasi pidana korupsi;
- h. pemeriksaan khusus atas perintah Bupati, permintaan Kepala Peangkat Daerah dan akhir masa jabatan;
- i. penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan pemeriksaan investigatif;
- k. pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga-lembaga lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan pemberina bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik atau Aparat Penegak Hukum (APH);
- l. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- m. pemeriksaan, pengevaluasian, dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan IV;
- n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional




Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat





2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Kepegawaian

Inspektorat Kabupaten Sintang hingga akhir Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 66 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Dari segi kepangkatan/golongan ruang, terdiri dari:
 - a) Golongan I : - orang
 - b) Golongan II : 3 orang
 - c) Golongan III : 54 orang
 - d) Golongan IV : 9 orang
- 2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:
 - a) S2 : 12 orang
 - b) S1 : 46 orang
 - c) D3 : 2 orang
 - d) SLTA: 6 orang
 - e) SLTP: - orang
 - f) SD : - orang
- 3) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM, terdiri dari:
 - a) SPAMEN/Pim II : 1 orang
 - b) SPAMA/Pim III : 4 orang
 - c) ADUM/Pim IV : 10 orang
- 4) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan lulus sertifikasi Auditor sebanyak 30 orang dan P2UPD sebanyak 11 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 29 orang dan 1 masih dalam proses pengangkatan jabatan fungsional auditor, dengan rincian :
 - a) Dalnis : 3 orang
 - b) Ketua Tim : 11 orang



- c) Auditor Ahli Anggota Tim : 13 orang
 - d) Auditor Terampil : 2 orang
- 5) Adapun rincian JabatanFungsional berdasarkan penjenjangan adalah sebagai berikut:
- a) Auditor Ahli terdiri dari:
 - Auditor Utama : - orang
 - Auditor Madya : 3 orang
 - Auditor Muda : 11 orang
 - Auditor Pertama : 13 orang
 - b) Auditor Terampil terdiri dari:
 - Auditor Penyelia : - orang
 - Auditor Pelaksana Lanjutan : 1 orang
 - Auditor Pelaksana : 1 orang
 - c) P2UPD terdiri dari :
 - Pengawas Pemerintahan Madya : 1 orang
 - Pengawas Pemerintahan Muda : 7 orang
 - Pengawas Pemerintahan Pertama : 3 orang
- 6) Dari segi jabatan Struktural/Eselon sebagai berikut :
- a) Eselon II : 1 orang
 - b) Eselon III : 5 orang
 - c) Eselon IV : 3 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengawasan di Kabupaten Sintang harus didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Sintang



kondisi akhir Tahun 2018 dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan antara lain:

- (1) Gedung kantor seluas 9.706 m²
- (2) 2 (dua) buah kendaraan roda 4 (empat)
- (3) 46 (empat puluh enam) buah kendaraan roda 2 (dua)
- (4) 47 (empat puluh tujuh) unit computer note-book
- (5) 19 (sembilan belas) unit computer desktop
- (6) 10 (sepuluh) buah kamera digital

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang tidak lepas dari pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 serta dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sintang tiap tahunnya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel T-C.23 berikut :









Berdasarkan Tabel T-C.23 di atas dapat diuraikan analisa kinerja pengawasan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan pelayanan yang mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja adalah :
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada kesekretariatan, kecamatan, desa dan kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pelaksanaan monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - d. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
 - e. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya;
 - f. Inventarisasi temuan pengawasan;
 - g. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 - h. Audit Alokasi Dana Desa;
 - i. Reviu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
 - j. Evaluasi Lakip;
 - k. Pemeliharaan program SIM-HP;
 - l. Inventarisasi penetapan TP-TGR;
 - m. Pencanaan Zona Integritas;
 - n. Sapu bersih pungutan liar;
 - o. Probiti audit;
 - p. Penanganan laporan gratifikasi;
 - q. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 - r. Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP;
 - s. Laporan LHKPN dan LHKASN;
 - t. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;



- u. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;
 - v. Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan;
 - w. pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP;
2. Keberhasilan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
- a. Payung hukum bagi operasionalisasi pengawasan telah tersedia tidak hanya di tingkat kabupaten, namun juga di tingkat provinsi dan pusat.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan, meskipun secara kuantitas masih belum memadai.
 - c. Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana, khususnya sarana yang mendukung kualitas hasil pengawasan, meskipun secara kuantitas belum memadai.
 - d. Terlaksananya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
 - e. Secara umum, hubungan kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Sintang dengan satuan kerja lain baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat boleh dikatakan cukup baik.
 - f. Dukungan dari unsur pimpinan daerah, terhadap aktifitas Inspektorat Kabupaten Sintang.
3. Sedangkan kegiatan yang belum mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja adalah :
- a. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
 - b. Sosialisasi pencegahan pungutan liar;
4. Belum berhasilnya pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
- 1) Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait;
 - 2) Kurangnya pemahaman aparatur pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut :



Berdasarkan Tabel T-C-24 dapat diuraikan analisa kinerja pengelolaan pendanaan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran pengawasan setiap tahun mengalami peningkatan, meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan ideal;



- b. Prioritas alokasi anggaran digunakan untuk program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya Dana Desa, DAK, BOS, kasus pengaduan dan kegiatan lain yang merupakan mandatoris dari pemerintah pusat;
- c. Terjadinya pemekaran desa, kelurahan, kecamatan dan pemecahan beberapa organisasi perangkat daerah berakibat pada bertambahnya jumlah obyek pemeriksaan, yang secara langsung berakibat pada peningkatan penggunaan anggaran untuk melaksanakan pengawasan;
- d. Kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang kurang memadai, berakibat pada kurang maksimalnya pencapaian sasaran kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam pengembangan pelayanan ke depan adalah :

- 1) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKPD.
- 2) Semakin besarnya alokasi anggaran di Desa, baik dari APBD maupun dari APBN yang secara tidak langsung akan semakin meningkatkan kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu diperiksa.
- 3) Adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan paktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) Inspektorat menjadi jaminan kualitas (*quality assurance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4.2 Peluang

Peluang Inspektorat Kabupaten Sintang dalam menjawab tantangan adalah :

- a. Ketersediaan anggaran, SDM dan Sarana Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Sintang.



- b. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- c. Koordinasi dan sinergisitas APIP yang masih sangat mungkin untuk ditingkatkan sehingga pengawasan dapat berjalan secara optimal.

2.4.3 Pengembangan Pelayanan

Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada setiap organisasi perangkat daerah, dalam rangka upaya peningkatan kinerja pengawasan untuk selanjutnya diarahkan kepada :

- a. Kegiatan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Evaluasi dan monitoring penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada setiap OPD;
- c. Melibatkan OPD dalam kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi



Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sehubungan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Sintang dituntut untuk melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sintang.

Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sintang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Kompetensi aparatur pengawasan.
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan Audit.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan Tindak lanjut hasil pelaksanaan audit.
- 4) Masih lemahnya koordinasi dan pelaksanaan dengan SKPD lain dalam penguatan Waskat/SPIP dan wasmas.
- 5) Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
- 6) Masih kurangnya peningkatan kerjasama dengan lembaga pengawasan lainnya.
- 7) Kurangnya sosialisasi peran dan fungsi Inspektorat.
- 8) Kurangnya kerjasama dengan aparat penegak hukum.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Inspektorat. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur masyarakat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025 dengan Visi **"Kabupaten Sintang Maju, Mandiri, dan Sejahtera"**.

Berdasarkan hal itu maka visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah :

**"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas,
Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung
Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"**

Untuk mewujudkan **visi** tersebut di atas dirumuskan **misi** Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.



- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 6 yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang telah sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

**“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya
Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan
Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi
Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :



1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Untuk itu, tugas pokok dan fungsi Inspektorat terkait langsung dengan pencapaian misi 5, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan **pengawasan yang efektif** dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang, selain sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, sejalan juga dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yang menetapkan visi :



**“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman,
Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, kondisi dan permasalahan serta tantangan dan peluang lima tahun mendatang, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan peningkatan system pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui system kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
- 3) Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- 4) Mengembangkan sumber daya local bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui system pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung system dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
- 5) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai.
- 6) Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang professional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.



- 7) Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
- 8) Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses kesumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
- 9) Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
- 10) Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan misi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok di bidang pengawasan adalah misi 6 (enam) yaitu Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku, dengan tujuan 4 (empat) yaitu **Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pengawasan** dengan sasaran 1 (satu) yaitu **Terwujudnya system pengawasan yang efektif dan efisien**, sasaran 2 (dua) **Terfasilitasinya tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan** dan sasaran 3 (tiga) yaitu **Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah**.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman,



nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan.

Selanjutnya, RTRW yang merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran yang bersifat saling melengkapi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Dengan telah ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, maka menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai lembaga pengawasan, dituntut untuk lebih proaktif/tanggap terhadap perkembangan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sintang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Berdasarkan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada Inspektorat yang merupakan kondisi lingkungan strategis Inspektorat, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*).

Analisis lingkungan strategis pada Inspektorat Kabupaten Sintang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Analisis Lingkungan Internal
- 2) Analisis Lingkungan Eksternal, dan
- 3) Perumusan Strategi.

3.5.1. Analisis Lingkungan Internal

1) Kekuatan (*strengths*)

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang secara operasional dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang.
- b. Adanya peraturan yang mendukung pengawasan daerah seperti:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan peraturan pengawasan lainnya.
- c. Adanya mekanisme pelaporan hasil audit Inspektorat yang langsung ditujukan kepada Bupati yang berwenang dalam membuat kebijakan.
- d. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- e. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.

2) Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia (Aparat Pengawasan).
- b. Terbatasnya jumlah Auditor (Pejabat Fungsional Auditor).
- c. Belum memadainya mekanisme kerja seperti Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP), Pedoman Operasional Audit (POA), Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- e. Belum memadainya jumlah anggaran sesuai dengan beban tugas yang ada.

3.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Peluang (*opportunities*)

- a. Adanya tuntutan masyarakat terhadap wujud pemerintah yang baik dan bersih (*good government & clean governance*).
- b. Adanya kerjasama dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya dalam rangka peningkatan kualitas Aparat Pengawasan, salah satunya dalam bentuk *jointaudit*.
- c. Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum.



- d. Adanya tuntutan terhadap perangkat daerah untuk menerapkan Pengawasan Melekat (Waskat)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dan melakukan pencegahan terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

2) Ancaman (*Threats*)

- a. Kurangnya kepercayaan masyarakat/legislatif/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang .
- b. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang agar lebih profesional.
- c. Adanya Aparatur Pemerintahan yang terjerat kasus korupsi
- d. Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja SKPD.
- e. Banyaknya jumlah satuan kerja perangkat daerah dan desa yang harus diawasi serta luas wilayah Kabupaten Sintang
- f. Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil audit oleh auditor.

3.5.3. Perumusan Strategi

Berdasarkan identifikasi dan analisis faktor-faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka perumusan strategi umum Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1) Strategi Kekuatan - Peluang / S – O (*Comparative Advantage Strategy*) :

- a. Mengoptimalkan audit berkala, audit kasus (pengaduan masyarakat), audit khusus dan evaluasi/pemeriksaan fisik kegiatan SKPD.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum, khususnya apabila terdapat temuan kerugian negara/daerah yang tidak ditindaklanjuti.
- c. Meningkatkan evaluasi Waskat/SPIP dan wasmas.

2) Strategi Kekuatan – Ancaman / S – T (*Mobilization Strategy*)

- a. Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi Inspektorat kepada masyarakat.
- b. Mendelegasikan kewenangan pembinaan pengawasan/supervise kepada camat.



- c. Meningkatkan kualitas system pengawasan internal SKPD.

3)Strategi Kelemahan – Peluang / W – O (*Investment on Weakness Strategy*)

- a. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan melalui diklat teknis fungsional dan substantif.
- b. Menambah jumlah auditor (JFA).
- c. Meningkatkan evaluasi dan pembinaan SAKIP (Renstra, Renja dan LKjIP) kepada SKPD.
- d. Meningkatkan sarana, prasarana kerja dan sistem informasi manajemen hasil pengawasan (SIM-HP).
- e. Mengoptimalkan Rapat-rapat koordinasi, kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan tingkat kecamatan dan SKPD dan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten.
- f. Mengusulkan kebijakan alokasi anggaran bidang pengawasan sesuai dengan beban kerja.

4) Strategi Kelemahan – Ancaman / W – T (*Damage ControlStrategy*)

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan melalui kerjasama dengan lembaga pengawasan lainnya.
- b. Meningkatkan sarana mobilitas dan sarana kerja lapangan guna mengantisipasi luas wilayah dan beban kerja

3.5.4 Identifikasi Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga; dan analisis internal, eksternal serta perumusan strategi tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti;
- 2) Potensi penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi terjadi tindak pidana korupsi;
- 3) Kurangnya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*).

4.2 Tujuan

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari misi atau sesuatu



yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Sintang adalah:

- (1) Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*;
- (2) Peningkatan Kualitas pengawasan dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan;
- (3) Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi.

4.3 Sasaran

Sasaran Renstra merupakan tujuan yang akan/ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

- | | |
|-------------|---|
| Sasaran 1.1 | Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawasan. |
| Sasaran 1.2 | Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan pengawasan yang diterbitkan. |

Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- | | |
|-------------|--|
| Sasaran 2.1 | Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan. |
| Sasaran 2.2 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Berkala. |
| Sasaran 2.3 | Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan. |
| Sasaran 2.4 | Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD. |

Tujuan 3 : Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi



Sasaran 3.1 Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada Tabel T-C.25 di bawah ini :

**Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
				(1) 2016	(2) 2017	(3) 2018	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021
1.	Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	Meningkatnya profesionalisme dan kapasitas aparat pengawas	Jumlah aparat pengawas (pejabat fungsional dari 42 menjadi 55)	44 org	46 org	47 org	49 org	52 org	55 org
			Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan (66 orang)	45 PFTT 14 PFU	50 PFTT 14 PFU	55 PFTT 14 PFU	60 PFTT 14 PFU	63 PFTT 14 PFU	66 PFTT 14 PFU
		Meningkatnya jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan	Jumlah regulasi/kebijakan pengawasan	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	2 regulasi	10 regulasi
2.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	50%	60%	70%	80%	90%	95%
			Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	40%	42%	45%	47%	50%	100%
			Jumlah inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg



			Peningkatan sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan berkala	Jumlah obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa	110 Obrik	115 Obrik	120 Obrik	125 Obrik	130 Obrik	150 Obrik
		Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	25% dr pengaduan	35% dr pengaduan	45% dr pengaduan	60% dr pengaduan	80% dr pengaduan	100% dr pengaduan
		Meningkatnya hasil evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	10 SKPD	15 SKPD	25 SKPD	30 SKPD	35 SKPD	40 SKPD
3.	Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi	Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
			Jumlah SKPD yang menerapkan Waskat	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD
			Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	0	1 SKPD	2 SKPD	3 SKPD	4 SKPD	5 SKPD
			Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	20%	40%	60%	80%	90%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Inspektorat Kabupaten Sintang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam Tabel T-C.26 berikut ini :

**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.			
MISI 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan



<p>Tujuan 1 Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola APIP, melalui <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>.</p>	<p>Sasaran 1.1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.</p> <p>Sasaran 1.2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan.</p>	<p>Strategi 1.1 Peningkatan aparatur pengawas yang mengikuti diklat penjenjangan dan lulus diklat.</p> <p>Strategi 1.2 Meningkatkan Produk Hukum Pengawasan.</p>	<p>Kebijakan 1.1 1. Pengusulan penambahan formasi pejabat pengawas. 2. Pengiriman Aparatur Pengawasan untuk mengikuti diklat penjenjangan. 3. Pengiriman Aparatur Pengawasan untuk mengikuti diklat substantif.</p> <p>Kebijakan 1.2 Penyusunan regulasi/Kebijakan Pengawasan</p>
<p>Tujuan 2 Peningkatan Kualitas Pengawasan dan tindak lanjut Hasil pengawasan.</p>	<p>Sasaran 2.1 Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan.</p> <p>Sasaran 2.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala.</p> <p>Sasaran 2.3 Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.</p> <p>Sasaran 2.4 Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD</p>	<p>Strategi 2.1 Pemetaan dan prioritas penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan.</p> <p>Strategi 2.2 Pemetaan jumlah obrik dan penentuan prioritas pengawasan.</p> <p>Strategi 2.3 Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.</p> <p>Strategi 2.4 Pembinaan dan Meningkatkan jumlah SKPD yang dievaluasi.</p>	<p>Kebijakan 2.1 1. Menyelenggarakan gelar pengawasan dan monitoring tindak lanjut. 2. Menyelenggarakan Sidang Majelis TPTGR. 3. Penyempurnaan sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</p> <p>Kebijakan 2.2 Melakukan pengawasan berkala/regular, reviu, evaluasi temuan pengawasan dan monitoring sesuai dengan standar audit dan kode etik pejabat pengawas.</p> <p>Kebijakan 2.3 Melakukan pemeriksaan kasus/khusus berdasarkan skala prioritas.</p> <p>Kebijakan 2.4 Melakukan pembinaan Evaluasi Kinerja pada SKPD prioritas.</p>
<p>Tujuan 3 Meningkatkan implementasi aksi pencegahan korupsi</p>	<p>Sasaran 3.1 Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi.</p>	<p>Strategi 3.1.1 Pemetaan peranan SPIP pada SKPD.</p>	<p>Kebijakan 3.1.1 1. Melakukan Sosialisasi dan Kebijakan pelaksanaan SPIP. 2. Bimtek Instrumen unsur/sub unsur SPIP. 3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP.</p>



		<p>Strategi 3.1.2 Meningkatkan Peranan WASKAT pada SKPD.</p> <p>Strategi 3.1.3 Pemetaan SKPD Pelayanan yang berpotensi menjadi wilayah bebas korupsi</p> <p>Strategi 3.1.4 Peningkatan Ketaatan Penyampaian LHKPN.</p>	<p>4. Koordinasi/Konsultasi penerapan SPIP.</p> <p>Kebijakan 3.1.2</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan sosialisasi WASKAT.2. Monitoring/evaluasi penerapan WASKAT.3. Koordinasi dan Konsultasi WASKAT. <p>Kebijakan 3.1.3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membuat peta reformasi birokrasi.2. Melakukan usulan penetapan SKPD berpredikat Wilayah Bebas Korupsi.3. Meningkatkan predikat SKPD WBK menjadi WBBM.4. Monitoring/Evaluasi SKPD WBK/WBBM. <p>Kebijakan 3.1.4</p> <ol style="list-style-type: none">1. Monitoring/evaluasi wajib LHKPN.2. Menetapkan Wajib LHKPN.3. Sosialisasi dan BIMTEK Pengisian LHKPN.
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD



guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Gambaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Sintang periode rencana strategis 2017-2021, secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel T-C.27 di bawah ini :































BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- Sasaran 6 : Tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah

Strategi :

Peningkatan pengawasan, pembinaan kinerja organisasi pemerintah.



Arah kebijakan :

Peningkatan pengawasan reguler, implementasi aksi daerah pencegahan korupsi: Evaluasi dan penyelesaian temuan.

Indikator kinerja arah kebijakan :

Prosentase masalah/temuan yang terselesaikan.

Program :

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawasan.

Sasaran 7 : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi :

Meningkatkan kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*.

Arah kebijakan :

Peningkatan transparansi pengawasan dan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator kinerja arah kebijakan :

Prosentase SAKIP SKPD katagori baik.

Program :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang yang mengacu kepada tujuan, sasaran dan strategi RPJMD tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prosentase Temuan Hasil							



	Pemeriksaan yang selesai Ditindaklanjuti	50%	60%	70%	80%	90%	95%	95%
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	10 SKPD	15 SKPD	25 SKPD	30 SKPD	35 SKPD	40 SKPD	40 SKPD

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki kedudukan yang sangat penting dan urgen, karena menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja, yang setiap pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati



dan Wakil Bupati Sintang, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju,
Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”**

**Sintang, Oktober 2019
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,**


**APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600723 198011 1 001**





TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	-	-	-	Output - Jumlah aparat pengawas fungsional Outcome - Meningkatnya jumlah aparat pengawas fungsional	44 org	46 org	47 org	49 org	52org	41	44	49							
2.	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	-	-	-	Output - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Outcome - Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan	45 PFTT 14 PFU	50 PFTT 14 PFU	55 PFTT 14 PFU	60 PFTT 14 PFU	63 PFTT 14 PFU	54 24	57 24	60 14							
3.	Jumlah Regulasi/ Kebijakan Pengawasan	2015	100%	-	Output - Jumlah kegiatan penyusunan regulasi/ kebijakan pengawasan Outcome - Meningkatnya jumlah regulasi/kebijakan pengawasan	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	0	0	2							
4.	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	2015	100%	-	Output - Jumlah kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut	60%	70%	80%	90%	95%	56,93	67,09	68,20							



					<p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya prosentase penyelesaian tindak lanjut 														
5.	Prosentase kerugian daerah yang selesai ditindaklanjuti	2020	90%	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan monitoring penyelesaian kerugian daerah <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya prosentase kerugian daerah yang ditindaklanjuti 	40%	42%	45%	47%	50%	44,55 %	41,82 %	47,53 %						
6.	Jumlah inventarisasi penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	2020	70%	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan inventarisasi TP-TGR <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data TP-TGR yang akurat 	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg						
7.	Peningkatan sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil pengawasan <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data hasil pengawasan yang akurat 	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi						
8.	Jumlah obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan pemeriksaan berkala <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan obyek pemeriksaan berkala 	110 Obrik	115 Obrik	120 Obrik	125 Obrik	130 Obrik	136 Obrik	118 Obrik	125 Obrik						



9.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pemeriksaan kasus/khusus <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya cakupan pemeriksaan kasus/khusus 	35%	45%	60%	80%	100%	43,2%	34,7%	92,5%						
10	Jumlah SKPD yang dievaluasi	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan evaluasi <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya cakupan evaluasi 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
11	Jumlah SKPD yang nilai SAKIP berkategori Baik	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan evaluasi SAKIP <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya SKPD yang nilai SAKIP katagori Baik 	15 SKPD	25 SKPD	30 SKPD	35 SKPD	40 SKPD	4 SKPD	6 SKPD	8 SKPD						
12	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pembinaan SPIP <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKPD menerapkan SPIP 	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD						
13	Jumlah SKPD yang menerapkan Waskat	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pembinaan Waskat <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKPD menerapkan Waskat 	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	43 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD						
14	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	-	-	-	<p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan pembinaan Zona Integritas <p>Outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKPD menerapkan Zona Integritas 	1 SKPD	2 SKPD	3 SKPD	4 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD						



15	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	-	-	-	Output - Jumlah kegiatan monitoring penyampaian LHKPN Outcome - Kesadaran pejabat untuk menyampaikan LHKPN	40%	60%	80%	90%	100%	75%	78%	92%							
----	--	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--



TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Uraian	Anggaran pada Tahun ke 2					Realisasi Anggaran pada Tahun ke 2					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.507.109.145	7.178.059.000	7.969.683.800	-	-	5.220.384.081	6.837.643.315	-	-	-	0,947	0,952	-	-	-	25,65%	12,53%



TABEL T-C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tujuan 1 Meningkatkan Kapabilitas Tata Kelola APIP	Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat	Output : - Jumlah materai Rp.3000 - Jumlah materi Rp.6.000 - Jumlah kerja sama dengan PT Pos Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %		6.445.000		7.550.000		8.750.000		6.800.000		7.500.000		15.000.000	Inspektorat	Stg



				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : - Jumlah pemakaian jasa telephone - Jumlah pemakaian jasa internet - Jumlah pemakaian jasa TV Kabel - Jumlah pemakaian jasa listrik Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		87.000.000		95.040.000		122.398.800		139.500.000		140.885.268		175.000.000	Inspektorat	Stg
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan	Output : - Jumlah pajak kendaraan dinas roda 4 - Jumlah pajak kendaraan dinas roda 2 Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		14.516.000		11.456.300		14.195.000		16.990.000		22.000.000		35.000.000	Inspektorat	Stg
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : - Jumlah bahan kebersihan - Jumlah peralatan kebersihan Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		56.315.575		54.746.590		3.614.755		3.614.755		10.000.000		200.000.000	Inspektorat	Stg
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : - Jumlah ATK Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		53.321.345		78.242.125		80.911.375		50.378.725		40.000.000		90.000.000	Inspektorat	Stg



				PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																
				Pendidikan dan pelatihan formal	Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM	100%		185.055.000		343.623.855		308.437.500		225.560.000		150.000.000		350.000.000	Inspektorat	Stg
				Penilaian angka kredit tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Output : Jumlah kegiatan penilaian Outcome : Meningkatnya kepatuhan pejabat fungsional	100%		31.270.660		30.941.500		30.941.500		30.941.500		35.941.500		50.000.000	Inspektorat	Stg
				PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN																
				Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM	100%		301.675.000		266.140.000		181.250.000		181.250.500		150.000.000		350.000.000	Inspektorat	Stg
				Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Output : Jumlah kegiatan pelatihan Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM	100%		177.210.000		167.670.000		369.930.000		381.430.000		150.000.000		350.000.000	Inspektorat	Stg
				Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan	Output : Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas Outcome : Meningkatnya mturitas APiP	100%		108.493.865		127.202.750		202.454.320		66.754.320		66.754.320		250.000.000	Inspektorat	Stg



				Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP	Output : Jumlah kegiatan penguatan kapabilitas APIP Outcome : Meningkatnya kapabilitas APIP	100%		-		9.251.700		26.280.900		16.879.900		16.879.900		50.000.000	Inspektorat	Stg
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/ kebijakan pengawasan yang diterbitkan	Jumlah Regulasi/ Kebijakan Pengawasan		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : - Jumlah memo - Jumlah amplop Dinas - Jumlah kartu disposisi - Jumlah map - Jumlah photocopy Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		32.286.020		44.357.920		47.256.470		41.211.590		40.000.000		80.000.000	Inspektorat	Stg
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah alat listrik Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		3.091.200		3.091.200		3.091.200		3.091.200		7.500.000		25.000.000	Inspektorat	Stg
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah surat kabar Outcome : Meningkatnya informasi	100%		4.800.000		6.780.000		6.780.000		6.780.000		6.780.000		15.000.000	Inspektorat	Stg



			Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : - Jumlah makanan - Jumlah snack Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		36.828.000		32.144.800		33.561.600		33.561.600		40.561.600		75.000.000	Inspektorat	Stg
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Output : - Jumlah rakor keluar kab - Jumlah rakor keluar prov. Outcome : Kesenambungan program kerja	100%		490.960.000		603.580.000		567.978.000		525.420.000		400.000.000		650.000.000	Inspektorat	Stg
			Pameran pembangunan	Output : Jumlah pameran pembangunan Outcome : Tersampainya informasi	100%		41.229.170		36.521.200		42.520.200		45.520.200		45.520.200		75.000.000	Inspektorat	Stg
			Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Output : Jumlah pembinaan ke dalam daerah Outcome : Kesenambungan program kerja	100%		25.305.000		15.065.000		21.980.000		21.980.000		21.980.000		75.000.000	Inspektorat	Stg
			Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Output : - Jmlh BBM Non Subsidi kend dnas jabatan - Jmlh BBM Non Subsidi genset, mesin rumput - Jmlh BBM Subsidi Solar kend dnas operasional Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		38.642.000		42.956.500		1.368.000		19.500.000		15.000.000		50.000.000	Inspektorat	Stg



			Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran (tenaga kontrak)	Output : - Jmlah SLTA - Jumlah S1 Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		80.500.000		31.419.000		143.390.400		143.390.400		129.000.000		129.000.000	Inspektorat	Stg
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : - Jmlah laporan Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		4.032.505		3.840.700		3.840.700		3.840.700		7.500.000		15.000.000	Inspektorat	Stg
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Output : - Jmlah laporan Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		3.821.515		3.544.500		3.366.900		3.270.200		7.500.000		15.000.000	Inspektorat	Stg
			Penyusunan rencana kerja SKPD	Output : - Jmlah dokumen Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	-		-		-		3.220.200		3.154.200		7.500.000		15.000.000	Inspektorat	Stg
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Output : - Jmlah laporan Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		3.377.615		3.220.200		3.220.200		3.154.200		7.500.000		15.000.000	Inspektorat	Stg
			PROGRAM PENATAAN & PENYEMPURNAN KEBIJAKAN SISTEM & PROSEDUR PENGAWASAN																



				Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan	Output : - Jmlah laporan	100%		1.957.950		1.953.500		1.961.800		1.961.800		5.000.000		35.000.000	Inspektorat	Stg
				Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan	Output : - Jmlah laporan	100%		2.319.260		2.256.000		2.256.000		2.256.000		5.000.000		10.000.000	Inspektorat	Stg
Tujuan 2 Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan	Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Output : - Jmlah tindak lanjut	100%		355.131.950		360.580.000		360.580.000		312.560.000		250.000.000		450.000.000	Inspektorat	Stg
				Monitoring / pemantauan tindak lanjut				Outcome : Meningkatnya kepatuhan												
		Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Output : - Jmlah tindak lanjut	100%		350.569.525		250.294.360		259.871.680		259.871.680		200.000.000		450.000.000		Inspektorat
Inventarisasi temuan pengawasan	Outcome : Meningkatnya kepatuhan																			



		Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Inventarisasi penetapan TP-TGR	Output : - Jmlah penetapan Outcome : Meningkatnya kepatuhan	100%		156.650.435	48.655.600	89.130.600	96.880.600	75.000.000	150.000.000	Inspektorat	Stg
		Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pemeliharaan SIM-HP	Output : - Jmlah keg pemeliharaan Outcome : Meningkatnya informasi	100%		11.000.000	11.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	35.000.000	Inspektorat	Stg
Sasaran 4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pengawasan Berkala	Jumlah obyek pemeriksaan berkala yang diperiksa		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas operasional	Output : - Jmlah kendaraan dinas Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		121.285.000	-	-	-	-	-	500.000.000	Inspektorat	Stg
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : - Jmlah kendaraan dinas Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		26.400.000	-	132.000.000	16.000.000	15.000.000	150.000.000	Inspektorat	Stg	



				Pembangunan gedung kantor	Output : - Jmlah kendaraan dinas Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	-		-		-		200.000.000		250.000.000		500.000.000	Inspektorat	Stg		
				Pengadaan meubelair	Output : - Jmlah meubelair Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		20.625.000		62.325.000		51.055.000		44.205.000		77.000.000		100.000.000	Inspektorat	Stg
				Pengadaan perangkat komputer printer	Output : - Jmlah perangkat Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		71.760.000		100.715.000		211.255.000		206.040.000		40.000.000		150.000.000	Inspektorat	Stg
				Penataan halaman kantor	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	-		-		319.375.000		150.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000	Inspektorat	Stg
				Pengadaan alat ukur	Output : - Jmlah alat ukur Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	-		-		34.000.000		50.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000	Inspektorat	Stg
				Pembangunan jalan gedung kantor	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	-		-		140.000.000		200.000.000		150.000.000		250.000.000		350.000.000	Inspektorat	Stg
				Penataan dokumen arsip	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	-		-		-		43.577.400		55.000.000		75.000.000		75.000.000	Inspektorat	Stg



				Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		19.925.000		153.775.000		182.980.000		35.252.000		25.000.000		250.000.000	Inspektorat	Stg
				Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		41.750.000		50.000.000		52.500.000		52.500.000		40.000.000		175.000.000	Inspektorat	Stg
				Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		15.000.000		9.000.000		18.100.000		12.500.000		12.500.000		75.000.000	Inspektorat	Stg
				Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		1.200.000		1.200.000		600.000		1.200.000		5.000.000		10.000.000	Inspektorat	Stg
				Pemeliharaan rutin perangkat komputer printer	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaan tugas	100%		16.200.000		19.306.700		37.250.000		23.250.000		20.000.000		50.000.000	Inspektorat	Stg
				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Output : - Jmlah keg Outcome : Kelancaran pelaksanaannya	-		45.440.000		-		77.000.000		-		-		95.000.000	Inspektorat	Stg



			Saber Pungli	Output : - Jmlah keg	-	-	286.629.300	90.360.000	131.211.300	150.000.000	175.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			Sosialisasi pencegahan pungli	Output : - Jmlah keg	-	-	153.301.000	100.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			Probity audit	Output : - Jmlah keg	-	-	73.200.000	43.595.700	38.595.700	100.000.000	150.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			Penangan laporan gratifikasi	Output : - Jmlah keg	-	-	65.487.300	97.919.700	48.093.400	100.000.000	150.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			PMPRB	Output : - Jmlah keg	-	-	65.830.400	34.403.700	43.305.500	50.000.000	100.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			Penyusunan PKPT	Output : - Jmlah keg	-	-	-	4.126.700	4.126.700	7.500.000	10.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			Pengawasan DAK	Output : - Jmlah keg	-	-	-	200.000.000	140.575.000	150.000.000	300.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			Audit DAK Fisik	Output : - Jmlah keg	-	-	-	164.925.000	150.000.000	150.000.000	300.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									
			Pengawasan Dana BOS	Output : - Jmlah keg	-	-	-	199.420.000	105.430.000	150.000.000	300.000.000	Inspektorat	Stg
				Outcome : Meningkatnya kepatuhan									



			Reviu DRKBMD	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-			38.595.700		38.595.700		38.595.700		38.595.700		75.000.000	Inspektorat	Stg
			Reviu RPJMD dan RKP	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-			99.679.400		44.241.000		44.241.000		44.241.000		75.000.000	Inspektorat	Stg
			Reviu penyerapan anggaran	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-			-		-		40.390.000		40.000.000		75.000.000	Inspektorat	Stg
			Pemeriksaan pajak pusat dan PNB	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-			-		-		75.970.000		75.000.000		100.000.000	Inspektorat	Stg
			Audit manajemen kepegawaian	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-			-		38.595.700		40.000.000		45.000.000		75.000.000	Inspektorat	Stg
			Audit tata kelola Teknologi Informasi	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-			-		38.595.700		40.000.000		45.000.000		75.000.000	Inspektorat	Stg
	Sasaran 5 Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	100%		476.405.000		485.725.000		764.780.000		386.200.000		250.000.000		450.000.000	Inspektorat	Stg



				Penanganan kasus pengaduan pada wil pem di bawahnya	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	100%		159.281.250		141.673.800		72.331.700		73.773.800		100.000.000		200.000.000	Inspektorat	Stg
				LAPOR-SP4N	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-		-		-		274.934.100		252.969.200		250.000.000		300.000.000	Inspektorat	Stg
				Penanganan aksi benturan kepentingan	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-		-		-		-		31.253.100		35.000.000		50.000.000	Inspektorat	Stg
				Penyelenggaraan koordinasi TP4D	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-		-		-		-		80.564.000		80.000.000		100.000.000	Inspektorat	Stg
	Sasaran 6 Meningkatnya hasil evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dievaluasi		Evaluasi LKJIP	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	100%				314.310.000		408.415.000		408.415.000		408.415.000		450.000.000	Inspektorat	Stg
		Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik		Asesor LAKIP	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-		-		-		-		275.093.200		300.000.000		300.000.000	Inspektorat	Stg
Tujuan 3 Meningkatkan Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi	Sasaran 7 Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-		-		35.005.900		38.848.000		33.274.500		35.005.900		50.000.000	Inspektorat	Stg



	Jumlah SKPD yang menerapkan Waskat		Monitoring dan Evaluasi aksi pencegahan korupsi	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-		-	-	-			77.499.900		80.000.000		100.000.000	Inspektorat	Stg
	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pencanangan Zona Integritas	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	100.000.000	193.366.500	78.974.000				90.804.500		78.974.000		100.000.000	Inspektorat	Stg
			Survey Penilaian Integritas	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-	-	-				139.420.000		140.000.000		150.000.000	Inspektorat	Stg
	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Laporan LHKPN/ LHKASN	Output : - Jmlah keg Outcome : Meningkatnya kepatuhan	-	-	71.528.700	98.811.000				153.878.000		150.000.000		200.000.000	Inspektorat	Stg